

KAJIAN YURIDIS MENGENAI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

KIMBERLY HANA MOMONGAN

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian yuridis terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Memahami Pengaturan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana di Indonesia.
2. Untuk Memahami Proses Penyelesaian *Restorative Justice* dalam perkara pidana di Indonesia.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat yuridis tentang *Restorative Justice* yang kini diberlakukan di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri tunggal namun saling berkaitan dengan peraturan-undangan dan juga secara teoritis meningkatkan pengetahuan bagi penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai Pengaturan serta proses *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Penyelesaian Perkara Pidana, *Restorative Justice*,.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Karena itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya.

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri¹ dikarenakan Penyelesaian perkara pidana melalui lembaga peradilan sering tidak menjamin rasa keadilan di antara korban dan pelaku. Oleh karenanya diperlukan penyelesaian melalui *Restorative Justice* untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *Restorative Justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Prinsip Keadilan Restoratif telah diadopsi oleh semua Institusi Penegakan Hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga penegakan

¹ Jecky, 2011, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, *HukumOnline.Com*, Jakarta Selatan, Hal 1.

hukum di Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan Bersama pada tanggal 17 Oktober 2012 yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip Keadilan restoratif (*Restorative Justice*).²

Dasar Hukum: Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).³ Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *Restorative Justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan yaitu penulis melakukan pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sistem hukum serta konsep-konsep yang berhubungan dengan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana di Indonesia

Adanya konsep pendekatan *Restorative Justice* yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, *Restorative Justice* sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, yang dimana restorasi yang dimaksud merupakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut menjadi suatu keberhasilan dalam penegakkan hukum yang ada di negara Indonesia, dikarenakan peradilan yang biasanya dikhususkan untuk pemidanaan diubah menjadi suatu proses dialog atau mediasi antara korban dan pelaku untuk menciptakan perdamaian antara hubungan pelaku dan korban sehingga dari proses tersebut menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan korban.

² Admin, 2022, *Mengenal dasar Keadilan Restoratif/Restorative Justice di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, Kejaksaan Negeri Samarinda, Hal 1.

³ Muhammad Adam Zafrullah, 2023 penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*),

Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.⁴

Adanya program *Restorative Justice* tentunya dapat dikatakan merupakan suatu perkembangan yang baik dalam politik hukum Indonesia, namun hal tersebut harus tetap dibarengi dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum yang baik dan adil agar dalam penerapannya, *Restorative Justice* mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi di Indonesia.

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada tahun 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama

yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (“Nota Kesepakatan Bersama”), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) untuk pertama kalinya mendapatkan sebuah definisi dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu:⁵

Pemahaman hukum *Restorative Justice* didasarkan pada sejumlah peraturan berikut ini:⁶

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁴ Hukum Online.Com, 2022, Mencermati *Definisi Restorative Justice di beberapa aturan*, 12 Januari, Mencermati Definisi Restorative Justice di Beberapa Aturan(hukumonline.com),

Diakses pada tanggal 14 Oktober

⁵ FJP Law Offices, 2021, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam hukum acara pidana Indonesia*, 16 Maret

⁶ Joan Imanuella Hanna Pangemanan, 2023, *Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapannya*, 04 September

2023 Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/610482/pengertian-restorative-justice>

Diakses pada tanggal 14 oktober 2023

Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai nomor surat yang mencakup aspek pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan Restorative Justice pada tanggal 17 Oktober 2012.

5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 yang mengatur Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang membahas Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan - peraturan tersebut mengatur penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* khususnya untuk tindak pidana ringan yang mencakup pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mengedepankan pemulihan, dialog, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait, dan berfokus pada penyelesaian perkara secara adil.

Dalam Kepdirjenbadilum 1691/2020, Mahkamah Agung mengatur bahwa pendekatan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana di sidang pengadilan, antara lain:

Perkara tindak pidana ringan, yaitu perkara dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan

Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Dalam praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan putusan tersebut telah menjadi sebuah landmark decision.

B. Proses Penyelesaian *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana di Indonesia

Dalam perkara perdata dikenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perdata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Walaupun tidak sama, dalam ranah hukum pidana terdapat juga penyelesaian yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula ketimbang menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Prinsip penyelesaian perkara pidana ini dikenal sebagai prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Dalam suatu penelitian Lapas Manado dari tahun 1986 sampai tahun 1995 diperoleh data mengenai narapidana. Dari responden petugas Lapas Manado diperoleh keterangan bahwa dalam hal kasus-kasus recidivist ini, lebih kurang 80% berupa kasus pencurian, 10% kasus penganiayaan dan 10% kasus-kasus

lainnya.⁷ Dari beberapa kasus dari tahun ke tahun peneliti menemukan fakta bahwa kejahatan merupakan fakta kemasyarakatan yang selalu ada, namun bukan berarti usaha memasyarakatkan kembali narapidana merupakan suatu kesia-siaan. Dengan meyakini bahwa sistem pemasyarakatan merupakan salah satu alternative yang baik, maka dengan adanya *restorative justice* sekiranya menciptakan perubahan kearah yang semakin baik dalam hukum pidana di Indonesia.

Secara normatif, politik hukum nasional mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (vide Pasal 1 angka 6 UU SPPA).

Meskipun penerapan keadilan restoratif yang murni seharusnya diterapkan di luar sistem peradilan pidana, namun dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dapat diterapkan pada semua tahapan. Mulai dari tahap pra ajudikasi (penyelidikan-penyidikan-penuntutan), tahap ajudikasi (persidangan), sampai pada tahap purna ajudikasi (pemasyarakatan).

Idealnya, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada tahap pra ajudikasi karena sebagaimana defenisi keadilan restoratif berdasarkan politik hukum nasional, keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan ketimbang penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks sistem peradilan

pidana terpadu, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan sebagai premis tesis yang akan di-check and balance-kan dengan argumentasi terdakwa/penasihat hukumannya sebagai anti tesis di persidangan. Hakimlah yang akan membuat sistensis-nya pada akhirnya. Fungsi penuntutan berada dalam satu napas dengan fungsi penyidikan.

Dalam perspektif asas dominus litis, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap Manusia berhak memiliki hak dalam menentukan sesuatu, namun hak tersebut harus tetap berada pada jalur hukum yang telah ditetapkan, karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dan hak harus ditetapkan lewat politik hukum yang ada di negara dimana suatu individu berada, dalam hal ini negara Indonesia. Politik hukum didasari dengan cita-cita bangsa dan disesuaikan dengan masa depan setiap individu, karena itu penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative Justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Dengan adanya proses penyelesaian perkara

⁷ Fakultas Hukum Unsrat, *Kriminologi*, (Manado, Unsrat), hal 82

melalui *Restorative Justice* menciptakan perkembangan hukum dengan lebih mengarah kepada perdamaian antara korban dan pelaku, karena banyak yang terjadi bahwa pemenjaraan bukanlah sesuatu yang efektif dalam menghukum pelaku suatu tindak pidana, karena fakta di lapangan membuktikan bahwa tidak sedikit pelaku tindak pidana yang kembali melakukan tindak pidana dan tidak menyesali perbuatannya, karena itu lewat *Restorative Justice* atau dapat dikatakan jalur mediasi dalam perkara pidana dapat menciptakan efek jera dengan adanya pengampunan atau belas kasihan dari korban kepada pelaku, dan meskipun juga yang terjadi dalam penyelesaian perkara *Restorative Justice*, ada yang melakukan tindak pidana kembali, namun penegakkan hukum yang ada sudah diatur dengan syarat tidak dapat di *Restorative Justice* apabila telah melakukan tindak pidana kembali, dengan itu adanya *Restorative Justice* menciptakan hukum yang dapat membawa pada perubahan yang lebih baik.

2. Proses penyelesaian perkara pidana lewat *Restorative Justice* sudah begitu maju, dalam hal ini perkembangannya perlu dikembangkan dengan mengadakan undang-undang tersendiri yang mengatur terkait penanganan *Restorative Justice*. Dalam hal ini aturan hukum yang ada menjadi suatu dasar dalam menangani sebuah perkara yang hendak di *Restorative Justice*.

B. Saran

1. Dengan adanya penyelesaian perkara *Restorative Justice* diharapkan kepada para pelaku tindak pidana yang diberi

kesempatan dalam hal di *Restorative Justice*kan perkaranya untuk dengan sebaik mungkin menggunakan kesempatan dalam hal berbenah diri agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

2. Penyelesaian perkara lewat *Restorative Justice* merupakan suatu harapan masyarakat akan pemerintah lewat penegakkan hukum yang ada sekiranya selalu memberikan pelayanan terbaik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan proses penyelesaian perkara lewat *Restorative Justice*, dikarenakan adanya *Restorative Justice* bisa berdampak pada KKN apabila penegak hukum yang ada selalu mencari celah dari berbagai kasus yang bisa membebaskan pelaku. Selain itu diharapkan kepada pemerintah untuk mengadakan undang-undang terkait dengan *Restorative Justice*. Agar aturan yang berlaku mengenai *Restorative Justice* memiliki ruangnya sendiri dalam menyikapi setiap kasus yang berkenaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Rawamangun, Sinar Grafika, 2020), hal 120-121

Fakultas Hukum Unsrat, *Hukum Pidana*, (Manado, Unsrat), hal 2

Fakultas Hukum Unsrat, *Kriminologi*, (Manado, Unsrat), hal 82

Kurniawan Tri Wibowo, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesi*, (Depok, Papis Sinar Sinanti, 2022), hal 68-69

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegekkan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 14

Artikel

Admin, Mengenal dasar Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Samarinda, 2022.

Admin, Mengenal dasar Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Samarinda, 2022.

Chandra Septa, Politik Hukum Pengadopsian *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Jakarta, 2014.

FJP Law Offices, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam hukum acara pidana Indonesia, 2021

Hukum Online.Com, Mencermati Definisi *Restorative Justice* di beberapa aturan, 2022

Iba Nurkasihani, Pelaihari, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, *Restorative*

Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan, 2019

Joan Imanuella Hanna Pangemanan, Pengertian *Restorative Justice*, Dasar Hukum,

Syarat, dan Penerapannya, 2023

Nurkasihani Iba, *Restorative Justice*, Alternatif baru dalam Sistem Pemidanaan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari, 2019.

Muhammad Syaifulloh, Syarat *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana, 2022

,
[https://nasional.tempo.co/read//1640541/Syarat Restorative Justice dalam Perkara Pidana - Nasional Tempo.co](https://nasional.tempo.co/read//1640541/Syarat_Restorative_Justice_dalam_Perkara_Pidana_-_Nasional_Tempo.co)
Marlina, 2009 .”Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi

dan *Restorative Justice*” , Bandung, PT.Refika Aditama.

Online Hukum.Com, Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan *Restorative Justice*, 2023

Tim Yuridis.id,Wajib tahu alur penyelesaian perkara pidana, 2019

Tengens Jecky, Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia, Hukum Online.Com, Jakarta Selatan, 2011

Website

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice->

<https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-mendapatkan-restoratif-justice-perdamaian-di-kepolisian/>
<https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>

Jurnal

Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti, Journal Justiciabellen (JJ), Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif *Restorative Justice* Dan Politik Hukum Indonesia, Vol. 02, No. 02, 24 Februari, hlm 160, 2022

